



Pendekatan Hukum dalam Penanganan Korupsi Jabatan: Studi atas Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK

Kodri Ubaidillah¹, Heni Siswanto², Rini Fathonah³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Kodri Ubaidillah

✉ ubaidillahkodri@gmail.com

Linimasa:

Submit: 10-05-2025

Revisi: 05-07-2025

Diterima: 20-07-2025

Diterbitkan: 12-08-2025

Hal: 389 - 407

Keyword:

[official corruption, principal penalty, additional penalty, substantive justice, Court Decision.]

Kata Kunci:

[korupsi jabatan, pidana pokok, pidana tambahan, keadilan substantif, Putusan Pengadilan.]

Abstract

[Decision Number 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tanjung Karang decided the case of official corruption by imposing a principal penalty of imprisonment and a fine, as well as an additional penalty of payment of compensation for state losses, confiscation of assets, and an additional prison sentence if the obligation is not met. The legal approach used emphasizes individual accountability and upholds the principle of restitution in the criminal law system. The judge's considerations in this decision reflect substantive justice through consideration of social, economic, and moral aspects to maintain bureaucratic integrity and prevent corruption. However, the implementation of the decision requires stricter oversight to ensure effective recovery of state losses. This decision serves as an example of the application of comprehensive law in handling official corruption cases.]

Abstrak

[Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tanjung Karang memutuskan perkara tindak pidana korupsi jabatan dengan menerapkan pidana pokok berupa hukuman penjara dan denda, serta pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara disertai penyitaan aset dan penambahan hukuman penjara jika kewajiban tidak dipenuhi. Pendekatan hukum yang digunakan menegaskan pertanggungjawaban individu dan penegakan prinsip restitusi dalam sistem hukum pidana. Pertimbangan hakim dalam putusan ini mencerminkan keadilan substantif melalui pertimbangan aspek sosial, ekonomi, dan moral untuk menjaga integritas birokrasi dan mencegah korupsi. Namun, implementasi eksekusi putusan memerlukan pengawasan yang lebih ketat agar pemulihan kerugian negara berjalan efektif. Putusan ini menjadi contoh penerapan hukum yang komprehensif dalam penanganan kasus korupsi jabatan.]



Copyright © 2025 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik di Indonesia terus menjadi isu yang sangat strategis dan mendapatkan perhatian utama dalam upaya penegakan hukum serta reformasi birokrasi yang berkelanjutan.¹ Korupsi, sebagai salah satu permasalahan struktural yang menghambat pembangunan dan menurunkan kualitas pelayanan publik, telah menjadi momok yang merusak tatanan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dalam konteks ini, berbagai kasus korupsi yang menjerat pejabat publik secara langsung mencerminkan masih adanya praktik penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi luas, tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga pada kredibilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Salah satu kasus yang mendapat sorotan adalah perkara yang telah diputuskan dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tanjung Karang oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Kasus ini menjadi simbol nyata dari bagaimana aparat sipil negara yang seharusnya menjadi pelayan publik dan penjaga integritas, justru diduga melakukan penggelapan dana organisasi profesi Korpri di Kabupaten Way Kanan, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan mengakibatkan kerugian negara yang signifikan. Kejadian ini menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat dan mekanisme hukum yang kuat dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam birokrasi.²

Kasus ini berawal dari posisi strategis terdakwa, Ujang Faishal, S.E., M.Ak, yang tidak hanya berstatus sebagai pegawai negeri sipil pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Way Kanan, tetapi juga dipercayakan

¹ Simarmata, Marusaha, and Hudi Yusuf. "Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Di Sektor Publik." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (2024): Hlm 5187-5202.

² Ramdani, Rahmat Memo, and Henny Yuningsih. "Analisis Kriminologis Terhadap Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Publik." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda* 30, no. 4 (2024): Hlm 131-142.

sebagai bendahara dalam lingkungan Korpri Kabupaten Way Kanan. Jabatan tersebut memberi dia peranan vital dalam pengelolaan keuangan organisasi, yang mencakup pengumpulan, pencatatan, serta pengelolaan dana iuran anggota dan pinjaman yang menjadi sumber pendanaan Korpri. Posisi ini membawa konsekuensi tanggung jawab besar yang menuntut pengelolaan dana dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Keuangan Negara dan peraturan internal Korpri. Pengelolaan yang tepat dan bertanggung jawab menjadi sangat penting mengingat dana tersebut merupakan milik organisasi yang berasal dari kontribusi para anggota dan seharusnya dipergunakan untuk kepentingan bersama demi kemajuan organisasi dan kesejahteraan anggotanya. Praktik-praktik ini mengindikasikan tingkat perencanaan dan kesengajaan yang tinggi dalam menyalahgunakan jabatan yang diemban, sekaligus menggambarkan lemahnya pengawasan internal dalam organisasi.³

Dalam proses persidangan, majelis hakim mengkaji secara mendalam berbagai alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan tim pembela. Bukti-bukti tersebut meliputi dokumen keuangan organisasi yang detail, keputusan bupati terkait pengelolaan keuangan daerah, data rekening koran yang menunjukkan aliran dana, serta kesaksian dari saksi dan ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan pemerintahan. Koleksi bukti yang komprehensif ini memperkuat dakwaan bahwa terdakwa secara sistematis melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 64 ayat (1) Kitab

³ Mahardhika, Vita. "Pertanggungjawaban pidana pejabat pembuat komitmen sebagai upaya pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): Hlm 140-155.

Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana berlanjut. Penilaian hakim terhadap bukti ini menjadi landasan penting dalam menentukan putusan yang adil dan memberikan efek preventif terhadap praktik korupsi di kalangan pejabat publik.

Penuntut umum dalam tuntutananya menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun serta denda sebesar Rp150.000.000, disamping kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara yang mencapai Rp1.994.154.000. Jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya akan disita dan dilelang sebagai upaya pemulihan kerugian negara, dan apabila nilai harta tersebut tidak mencukupi, maka terdakwa akan menjalani pidana tambahan selama dua tahun penjara. Tuntutan ini merupakan cerminan dari komitmen penegak hukum untuk menindak tegas pelaku korupsi jabatan, sekaligus sebagai bentuk implementasi prinsip pertanggungjawaban dan keadilan hukum yang tidak pandang bulu.⁴

Kasus ini juga menegaskan betapa pentingnya keberadaan dan penguatan sistem pengawasan internal maupun eksternal dalam pengelolaan keuangan organisasi pemerintah maupun organisasi profesi. Kerap kali, kelemahan dan celah dalam mekanisme pengawasan menjadi peluang bagi oknum pejabat untuk melakukan tindakan korupsi. Oleh karena itu, reformasi tata kelola yang meliputi peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas menjadi langkah strategis dalam mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang.⁵ Perbaikan ini harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, agar tercipta budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.

⁴ Prasetyo, Lilik Dwi, Hambali Thalib, and Ahyuni Yunus. "Analisis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 2 (2020): Hlm 195-207.

⁵ Afandi, Muslim, and Syed Agung Afandi. *Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi*. Tunas Gemilang, 2018. Hlm 22-25

Selain dari sudut pandang hukum dan kelembagaan, kasus ini juga memiliki dampak sosial dan psikologis yang cukup luas. Korupsi jabatan tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi organisasi yang bersangkutan, tetapi juga menimbulkan kekecewaan dan kehilangan kepercayaan yang mendalam di kalangan anggota Korpri serta masyarakat luas terhadap aparatur negara. Reputasi dan kredibilitas institusi pemerintah yang tercoreng akibat tindakan korupsi dapat memicu krisis kepercayaan yang pada akhirnya mengganggu stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai institusi yang harus melayani dan melindungi rakyat. Oleh karena itu, penanganan kasus korupsi ini harus dilakukan secara transparan, adil, dan profesional agar dapat memulihkan kepercayaan masyarakat serta menegakkan supremasi hukum.

Putusan pengadilan dalam perkara ini diharapkan tidak hanya menjadi suatu keputusan hukum semata, tetapi juga menjadi preseden penting yang memberikan efek jera bagi pejabat publik lainnya agar tidak menyalahgunakan jabatan dan kewenangan yang dipercayakan kepada mereka. Selain itu, kasus ini menjadi momentum yang tepat bagi pemerintah daerah dan organisasi profesi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengelolaan keuangan serta sistem pertanggungjawaban internal.

Kasus ini merupakan refleksi nyata terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya pada level pemerintahan daerah dan organisasi profesi yang merupakan ujung tombak pelaksanaan layanan publik. Penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan, didukung oleh partisipasi aktif masyarakat serta penguatan sistem pengawasan yang efektif, menjadi faktor krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Kajian mendalam terhadap putusan ini memberikan kontribusi berarti dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam

konteks pendekatan hukum terhadap penanganan tindak pidana korupsi jabatan yang menjadi isu strategis bagi pembangunan nasional.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis putusan pengadilan untuk mengkaji penerapan hukum dalam penanganan kasus korupsi jabatan berdasarkan Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tanjung Karang. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana hakim menerapkan pidana pokok dan pidana tambahan serta mempertimbangkan aspek keadilan substantif dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan telah menerapkan hukuman yang proporsional dan memerhatikan pemulihan kerugian negara secara efektif, sekaligus memberikan efek jera dalam upaya pemberantasan korupsi jabatan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi perlunya penguatan mekanisme pengawasan pelaksanaan eksekusi putusan agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis putusan pengadilan untuk mengkaji penerapan hukum dalam penanganan kasus korupsi jabatan berdasarkan Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tanjung Karang. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana hakim menerapkan pidana pokok dan pidana tambahan serta mempertimbangkan aspek keadilan substantif dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan telah menerapkan hukuman yang proporsional dan memerhatikan pemulihan kerugian negara secara efektif, sekaligus memberikan efek jera dalam upaya pemberantasan korupsi jabatan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi perlunya penguatan mekanisme pengawasan pelaksanaan eksekusi putusan agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pendekatan Hukum Dalam Penanganan Kasus Korupsi Jabatan Berdasarkan Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK.

Kasus korupsi jabatan yang terekam dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tanjung Karang memperlihatkan penerapan kerangka hukum yang cukup kompleks, di mana aspek pidana pokok dan pidana tambahan diintegrasikan secara menyeluruh. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang menggunakan Pasal 8 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai landasan hukum utama dalam menangani perkara ini. Penanganan ini menitikberatkan pada unsur penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan selama periode sepuluh tahun, menggarisbawahi prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat individual dan harus dipikul oleh pejabat publik yang terlibat dalam penggelapan dana institusi. Pendekatan hukum yang demikian menegaskan keseriusan sistem peradilan dalam menindak pejabat publik yang menyalahgunakan jabatan demi keuntungan pribadi.⁶

Dalam penerapan pidana pokok, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama empat tahun serta denda administratif sebesar Rp150 juta. Putusan ini mencerminkan prinsip proporsionalitas dan keseimbangan dalam penegakan hukum, dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting, seperti lamanya tindak pidana berlangsung dari tahun 2013 hingga 2023, besarnya kerugian negara yang hampir mencapai Rp1,9 miliar, serta posisi terdakwa sebagai bendahara yang memiliki tanggung jawab fidusia penuh terhadap pengelolaan dana organisasi. Selain itu, masa

⁶ Togatorop, Dodi, and Evi Retno Wulan. "Limitation Of The Crime Of Embezzlement Of Foundation Financial Management." *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 1 (2024): Hlm 83-96.

tahanan yang telah dijalani terdakwa sejak Oktober 2023 hingga Maret 2024 juga menjadi bagian krusial dalam pertimbangan majelis hakim, sebagai refleksi dari beratnya pelanggaran yang dilakukan dan upaya penegakan hukum yang efektif selama proses peradilan.⁷

Pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1,9 miliar merupakan inovasi penting dalam praktik penegakan hukum yang mengedepankan aspek restitusi. Pengadilan menetapkan mekanisme eksekusi yang ketat, yakni penyitaan aset terdakwa jika gagal membayar dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila nilai aset yang disita tidak mencukupi, maka akan dijatuhkan pidana penjara tambahan selama dua tahun sebagai bentuk penegakan hukum ganda yang tidak hanya menekankan efek jera, tetapi juga pemulihan kerugian negara. Pendekatan ini memberikan sinyal kuat bahwa korupsi akan mendapatkan hukuman yang berat, baik secara finansial maupun pidana, sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek pencegahan yang nyata.

Analisis terhadap bukti dokumen keuangan menjadi pilar utama dalam konstruksi hukum putusan ini. Majelis hakim memanfaatkan 19 kelompok bukti yang meliputi keputusan bupati, rekening koran, laporan keuangan, serta berbagai dokumen pendukung lainnya yang secara sistematis memperlihatkan pola penggelapan dana yang dilakukan oleh terdakwa. Pembuktian unsur “melawan hukum” dilakukan dengan membandingkan antara ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku dengan praktik pengelolaan dana yang sebenarnya dilakukan oleh terdakwa, sehingga jelas terlihat adanya pelanggaran hukum yang terencana dan sistematis. Penggunaan bukti yang lengkap dan terstruktur ini

⁷ Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Doctrinal* 2, no. 2 (2020): Hlm 509-532.

memperkuat legitimasi putusan dan menjadikan kasus ini sebagai contoh penegakan hukum korupsi yang berbasis data dan fakta yang akurat.⁸

Pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim juga sangat menekankan aspek penyalahgunaan kewenangan dalam birokrasi yang dilakukan oleh terdakwa. Latar belakang pendidikan magister di bidang akuntansi oleh terdakwa menambah bobot kasus ini, karena menunjukkan bahwa pelaku dengan kapasitas profesional yang seharusnya memahami etika dan tata kelola keuangan justru melakukan kejahatan yang terencana. Majelis hakim menilai bahwa pelanggaran kode etik profesi akuntan yang dilakukan terdakwa merupakan faktor pemberat, yang memperberat hukuman karena tidak hanya melanggar hukum pidana, melainkan juga merusak integritas profesi dan kepercayaan publik terhadap aparatur sipil negara.

Selain itu, penerapan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan berlanjut menjadi landasan hukum yang memperkuat perhitungan kerugian negara secara kumulatif dari seluruh tindakan korupsi yang dilakukan selama sepuluh tahun. Pendekatan ini memungkinkan pengadilan untuk memandang seluruh tindakan tersebut sebagai suatu pola kejahatan sistemik yang berkesinambungan, bukan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri-sendiri. Dengan demikian, hakim dapat menetapkan hukuman dan ganti kerugian secara menyeluruh berdasarkan akumulasi tindakan, yang merefleksikan karakteristik korupsi modern yang sering kali berlangsung dalam periode waktu yang lama.

⁸ Kaharuddin Syah, S. H., S. H. Syamsul Haling, and S. H. Abdul Manan. "Kontemplasi penanganan hukum tindak pidana korupsi di pengadilan: buku referensi." (2024). Hlm 30-32

Aspek pencegahan atau deterrence dalam putusan ini diwujudkan melalui kombinasi hukuman simbolik dan material yang komprehensif. Hukuman penjara selama empat tahun yang dijatuhkan berada di atas batas minimum yang diatur dalam undang-undang, sehingga memberi efek jera yang cukup signifikan. Selain itu, denda sebesar Rp150 juta berfungsi sebagai hukuman tambahan yang bersifat personal, menambah beban hukum bagi terdakwa. Sedangkan kewajiban membayar uang pengganti merupakan bentuk restorasi yang bertujuan mengembalikan kerugian keuangan yang dialami oleh institusi Korpri, sekaligus memperlihatkan komitmen sistem peradilan untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan aset negara yang hilang akibat korupsi.⁹

Dalam hal pertimbangan yuridis, majelis hakim juga melakukan analisis yurimetri dengan membandingkan jumlah kerugian negara dengan kemampuan ekonomi terdakwa. Walaupun kerugian mencapai angka yang sangat besar, pengadilan menetapkan nilai uang pengganti yang proporsional dengan kondisi ekonomi terdakwa berdasarkan laporan keuangan dan status sosial ekonomi yang bersangkutan. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara prinsip keadilan retributif yang menuntut hukuman atas pelanggaran dan prinsip non-degradasi hidup yang mencegah penjatuhan hukuman yang dapat menyebabkan kemiskinan ekstrem atau kerusakan hidup yang tidak proporsional.

Dalam perspektif perbandingan hukum, putusan ini menunjukkan konsistensi dengan keputusan pengadilan lain yang menangani kasus korupsi sejenis, terutama terkait penerapan sanksi tambahan berupa penyitaan aset sebagai substitusi pidana penjara. Tren ini semakin diperkuat karena penyitaan aset dianggap lebih

⁹ Mahmud, Ade. "Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 3 (2020): Hlm 256-271.

efektif dalam upaya pemulihan kerugian negara, dibandingkan hanya menjatuhkan hukuman penjara yang tidak menjamin restitusi. Mekanisme ini menjadi strategi penting dalam memberantas korupsi struktural yang sering melibatkan nilai kerugian negara yang besar.

Asas ultimum remedium juga terlihat jelas dalam putusan ini melalui pemberian opsi hukuman alternatif non-pidana, yaitu kewajiban membayar uang pengganti sebagai langkah restoratif sebelum dijalankan eksekusi pidana tambahan berupa penjara. Pendekatan ini menggabungkan prinsip peradilan pidana modern yang menyeimbangkan fungsi penghukuman dan restorasi, sekaligus tetap menghormati tradisi hukum di Indonesia yang memberikan ruang bagi pemulihan kerugian tanpa harus selalu mengedepankan hukuman penjara secara langsung.¹⁰

Meski demikian, kritik konstruktif terhadap putusan ini menyoroti kebutuhan akan mekanisme pengawasan yang lebih kuat terhadap pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti. Walaupun pengadilan telah memerintahkan penyitaan aset terdakwa, sistem verifikasi dan pelaporan terkait pelaksanaan putusan masih perlu ditingkatkan agar efektivitas putusan benar-benar terwujud. Salah satu tantangan utama adalah potensi aset terdakwa yang tersembunyi atau tercatat atas nama pihak lain sehingga menyulitkan proses penyitaan dan pemulihan kerugian negara secara optimal.

Putusan ini merepresentasikan evolusi signifikan dalam pendekatan hukum terhadap tindak pidana korupsi jabatan, dengan menyeimbangkan aspek penghukuman (retribusi), pemulihan kerugian (restitusi), dan pencegahan (prevensi). Integrasi antara sanksi pidana konvensional dengan mekanisme pengembalian aset

¹⁰ Maulana, Irvan, and Mario Agusta. "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia." *Datin law jurnal* 2, no. 11 (2021): Hlm 46-70.

negara menunjukkan adanya adaptasi sistem peradilan pidana Indonesia terhadap kompleksitas kejahatan korupsi yang semakin modern dan terorganisir. Namun, keberhasilan dan efektivitas sejati dari putusan ini sangat bergantung pada konsistensi dan transparansi dalam pelaksanaan eksekusi hukuman dan restitusi oleh aparat penegak hukum serta lembaga terkait.

B. Sejauh Mana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK Mencerminkan Keadilan Substantif Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Jabatan

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tanjung Karang menjadi sebuah refleksi penting mengenai bagaimana majelis hakim berupaya untuk menegakkan keadilan substantif yang lebih komprehensif dan holistik dalam menangani kasus korupsi jabatan. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan hukum pidana secara tekstual dan formal semata, tetapi juga mempertimbangkan berbagai dimensi sosial-ekonomi yang melatarbelakangi kasus tersebut serta dampak luas yang ditimbulkan terhadap sistem birokrasi dan masyarakat. Hal ini tercermin dari analisis mendalam yang dilakukan terkait dengan pola kejahatan korupsi yang berlangsung secara terstruktur dan sistematis selama lebih dari sepuluh tahun, dimana terdakwa memanipulasi sistem pengelolaan keuangan daerah dengan cara yang sangat terencana dan terorganisir. Pendekatan multidimensional ini memperlihatkan kesadaran majelis hakim bahwa korupsi jabatan bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan fenomena yang merusak fondasi tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik secara luas.¹¹

¹¹ Putri, Azzahra Aulia Putri Azzahra Aulia, Chindi Jania Chindi Jania, and Salbilla Dwi Andrian Salbilla Dwi Andrian. "Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian Dan Kehidupan Sosial." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 2 (2025): Hlm 381-389.

Upaya keadilan restoratif secara nyata ditunjukkan dalam putusan tersebut melalui penetapan kewajiban terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1,9 miliar, angka yang secara spesifik dihitung berdasarkan akumulasi kerugian negara yang terjadi selama periode 2013 hingga saat putusan. Dalam menetapkan nilai uang pengganti ini, majelis hakim tidak menggunakan pendekatan yang bersifat normatif atau asumsi kasar, melainkan mengadopsi metode perhitungan yang berbasis pada data dan bukti konkret, seperti rekaman transaksi keuangan yang tercantum dalam rekening koran serta dokumen keuangan resmi lainnya. Dengan cara ini, kompensasi yang diberikan menjadi proporsional dan realistis, mencerminkan kerugian aktual yang diderita oleh organisasi Korpri Way Kanan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat aspek keadilan bagi negara sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana harus diikuti dengan upaya nyata pemulihan kerugian.

Dimensi sosiologis dalam putusan ini sangat jelas terlihat melalui perhatian majelis hakim terhadap dampak yang ditimbulkan oleh tindak korupsi terhadap kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintah. Hakim secara eksplisit menyoroti bagaimana terdakwa, yang memiliki latar belakang pendidikan lanjutan S2 di bidang Akuntansi, melanggar kode etik profesi yang seharusnya melekat pada kompetensi dan tanggung jawabnya. Penekanan ini mengindikasikan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab moral dan profesional yang melekat pada pejabat publik, apalagi yang memiliki keahlian khusus dalam bidang akuntansi. Dengan demikian, putusan ini berusaha menghubungkan secara erat dimensi hukum dengan standar etika profesi, sehingga menjadi preseden bagi penegakan disiplin profesi dan integritas birokrasi secara lebih luas.

Prinsip keadilan distributif diterapkan secara konkret dalam mekanisme pembayaran uang pengganti yang menggunakan model eksekusi ganda, dimana majelis hakim memberikan dua pilihan: pertama, penyitaan aset terdakwa jika tidak mampu membayar dalam jangka waktu satu bulan, dan kedua, penambahan hukuman pidana selama dua tahun jika aset tersebut ternyata tidak mencukupi untuk mengganti kerugian negara. Mekanisme ini menunjukkan upaya majelis hakim untuk memastikan bahwa negara tidak menanggung kerugian akibat tindakan korupsi, sekaligus menegakkan prinsip non-impunitas, yaitu tidak adanya pembebasan hukuman tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan restitusi kerugian negara dan penegakan efek jera melalui ancaman pidana tambahan, sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera yang lebih kuat bagi pelaku korupsi maupun pejabat publik lainnya.

Pertimbangan filosofis hakim dalam putusan ini menekankan fungsi preventif dari pemberian sanksi pidana. Hukuman penjara selama empat tahun yang dijatuhkan, meskipun berada di atas ambang minimum ancaman Undang-Undang Tipikor, dimaksudkan sebagai pesan tegas yang harus diterima oleh seluruh pejabat publik agar menjauhi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Majelis hakim secara gamblang menyatakan bahwa putusan ini bukan hanya untuk menghukum terdakwa secara individual, tetapi juga berfungsi sebagai preseden dan momentum penting bagi reformasi tata kelola keuangan di institusi pemerintah. Dengan demikian, aspek preventif ini diarahkan untuk meningkatkan kewaspadaan serta integritas dalam pengelolaan keuangan negara di masa mendatang, sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara sistemik.

Dalam hal keadilan prosedural, majelis hakim menampilkan ketelitian dan kehati-hatian melalui pemeriksaan bukti yang sangat

komprehensif, yakni sebanyak 19 kelompok bukti yang meliputi rentang waktu satu dekade. Hakim melakukan proses verifikasi silang yang ketat antara keputusan resmi bupati, laporan keuangan tahunan, serta data rekening koran untuk memastikan validitas dan keakuratan setiap transaksi yang disidik. Pendekatan kronologis ini tidak hanya menjamin bahwa proses pembuktian berlangsung secara transparan dan akuntabel, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum dari putusan yang dikeluarkan. Dengan demikian, keadilan prosedural di sini menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa keputusan pengadilan tidak semata-mata didasarkan pada asumsi, melainkan fakta yang teruji secara ilmiah dan hukum.¹²

Dari perspektif psikologis, majelis hakim juga memperhatikan motif ekonomi yang mendorong terdakwa dalam melaksanakan tindak korupsi dengan memanfaatkan celah dan lemahnya sistem pengawasan internal. Hakim menilai bahwa pola perilaku koruptif yang dilakukan oleh terdakwa bersifat sistematis, direncanakan secara matang, dan berulang kali dilakukan selama periode panjang. Hal ini membedakan tindakannya dari pelanggaran sesaat yang sifatnya oportunistik. Pola perbuatan yang terstruktur dan berkelanjutan ini menjadi alasan utama bagi hakim untuk menetapkan hukuman pidana yang maksimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus menegaskan bahwa intensitas kesalahan dan tingkat kesadaran terdakwa menjadi faktor penentu dalam penentuan sanksi.

Keadilan rehabilitatif dalam putusan ini diupayakan melalui adanya ketentuan pidana tambahan yang bersifat kondisional, yakni memberikan ruang bagi terdakwa untuk melakukan pembayaran uang pengganti sebagai bentuk pertanggungjawaban restoratif

¹² Kadriah, Ayyub, and Dadang Sumarna. "Analisis Epistemologi Kritis Terhadap Metode Penelitian Hukum Perdata." *Jurnal Supremacy Of Law (Ilmu Hukum)* 1, no. 1 (2024): Hlm 1-25.

meskipun telah dijatuhi hukuman penjara. Pendekatan ini memberikan peluang bagi terdakwa untuk merehabilitasi diri dan berusaha kembali berintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman dan pencegahan, tetapi juga memberikan perhatian pada proses pemulihan sosial dan reintegrasi pelaku, sehingga aspek kemanusiaan tetap terjaga dalam sistem peradilan pidana.

Pertimbangan komparatif hakim dapat dilihat dari analisis preseden putusan yang berkaitan dengan kasus korupsi jabatan serupa yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah lainnya. Hakim melakukan penyesuaian hukuman dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti besaran kerugian negara, lamanya waktu tindak pidana dilakukan, serta posisi strategis terdakwa dalam struktur organisasi pemerintah. Pendekatan ini memastikan bahwa penerapan asas *equality before the law* dapat terlaksana secara konsisten, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak bersifat arbitrer melainkan sejalan dengan standar hukum dan prinsip keadilan yang berlaku di tingkat nasional.¹³

Selain itu, aspek keadilan partisipatoris juga ditunjukkan melalui keterlibatan pemeriksaan keterangan dari 14 orang saksi yang memiliki latar belakang beragam, mulai dari anggota Korpri, pejabat keuangan daerah, hingga auditor independen. Pendekatan ini memungkinkan hakim memperoleh perspektif yang holistik dan komprehensif terkait fakta-fakta di lapangan serta konteks yang melingkupi kasus korupsi tersebut. Proses ini juga berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan persidangan, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah

¹³ Angraeni, Novita, Dewi Bunga, Citranu Citranu, and Ardiyanti Aris. *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. Hlm 80-85

secara hukum, tetapi juga mendapat legitimasi sosial dari berbagai pemangku kepentingan.¹⁴

Kritik konstruktif yang muncul terkait putusan ini menyoroti perlunya mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan terstruktur dalam pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti. Walaupun majelis hakim telah menginstruksikan penyitaan aset terdakwa sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara, sistem verifikasi dan pelaporan pelaksanaan putusan tersebut masih memerlukan penguatan institusional yang signifikan agar tidak terjadi kendala teknis maupun penyalahgunaan. Tantangan utama terletak pada optimalisasi koordinasi dan kolaborasi antara lembaga pengadilan, Kejaksaan, serta instansi pengelola aset negara untuk memastikan proses eksekusi berjalan lancar dan transparan sehingga tujuan penegakan hukum dan pemulihan negara dapat terwujud dengan baik.

Putusan ini merepresentasikan sebuah langkah konkret dan signifikan dalam upaya mewujudkan keadilan substantif yang komprehensif, dengan mengintegrasikan berbagai aspek hukum yang meliputi keadilan retributif, restitutif, dan preventif secara seimbang. Majelis hakim berhasil menyeimbangkan antara kepentingan hukum positif, moralitas publik, serta kebutuhan reformasi sistemik dalam menangani tindak pidana korupsi jabatan yang memiliki kompleksitas tinggi. Meski demikian, keberhasilan implementasi putusan ini dalam jangka panjang sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan putusan serta penguatan mekanisme pengawasan keuangan daerah yang menyeluruh, sehingga upaya reformasi dan pemberantasan korupsi dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan.

¹⁴ Fadhila, Dinda, and Riki Zulfiko. "Peran Siip Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Peradilan Di PN LBB." *SAKATO LAW JOURNAL* 3, no. 1 (2025): Hlm 55-64.

IV. PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tanjung Karang, penerapan pendekatan hukum dalam penanganan kasus korupsi jabatan telah dilakukan secara komprehensif dengan integrasi antara pidana pokok dan pidana tambahan. Majelis hakim menegakkan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan aspek penyalahgunaan kewenangan yang sistematis dan berkelanjutan selama sepuluh tahun serta menghukum terdakwa dengan hukuman penjara, denda, dan kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan efek jera tetapi juga aspek restitusi demi pemulihan kerugian negara. Pertimbangan hakim juga mencerminkan keadilan substantif yang menyentuh dimensi sosial, etika profesi, dan dampak negatif korupsi terhadap kepercayaan publik. Putusan ini menyeimbangkan keadilan retributif, restoratif, dan preventif secara proporsional, didukung oleh pembuktian fakta yang akurat dan pertimbangan multidimensional yang matang. Namun, efektivitas putusan sangat bergantung pada pelaksanaan eksekusi hukuman dan pengawasan aset terdakwa agar tujuan penegakan hukum dan reformasi tata kelola keuangan dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Muslim, and Syed Agung Afandi. *Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi*. Tunas Gemilang, 2018, Hlm 22-25.
- Angraeni, Novita, Dewi Bunga, Citranu Citranu, and Ardiyanti Aris. *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, Hlm 80-85.
- Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Doctrinal 2*, no. 2 (2020): Hlm 509-532.
- Fadhila, Dinda, and Riki Zulfiko. "Peran Siip Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Peradilan Di PN LBB." *Sakato Law Journal 3*, no. 1 (2025): Hlm 55-64.
- Kadriah, Ayyub, and Dadang Sumarna. "Analisis Epistemologi Kritis Terhadap Metode Penelitian Hukum Perdata." *Jurnal Supremacy Of Law (Ilmu Hukum) 1*, no. 1 (2024): Hlm 1-25.
- Kaharuddin Syah, S. H., S. H. Syamsul Haling, and S. H. Abdul Manan. "Kontenplasi Penanganan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan: Buku Referensi." (2024): Hlm 30-32.
- Mahardhika, Vita. "Pertanggungjawaban pidana pejabat pembuat komitmen sebagai upaya pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan 16*, no. 1 (2021): Hlm 140-155.
- Mahmud, Ade. "Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum 49*, no. 3 (2020): Hlm 256-271.
- Maulana, Irvan, and Mario Agusta. "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia." *Datin Law Jurnal 2*, no. 11 (2021): Hlm 46-70.
- Prasetio, Lilik Dwi, Hambali Thalib, and Ahyuni Yunus. "Analisis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa." *Journal of Lex Generalis (JLG) 1*, no. 2 (2020): Hlm 195-207.
- Putri, Azzahra Aulia, Chindi Jania, and Salbilla Dwi Andrian. "Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian Dan Kehidupan Sosial." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik 2*, no. 2 (2025): Hlm 381-389.
- Ramdani, Rahmat Memo, and Henny Yuningsih. "Analisis Kriminologis Terhadap Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Publik." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda 30*, no. 4 (2024): Hlm 131-142.
- Simarmata, Marusaha, and Hudi Yusuf. "Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Di Sektor Publik." *Jurnal Intelek Insan Cendikia 1*, no. 9 (2024): Hlm 5187-5202.
- Togatorop, Dodi, and Evi Retno Wulan. "Limitation Of The Crime Of Embezzlement Of Foundation Financial Management." *Jurnal Hukum Sehasen 10*, no. 1 (2024): Hlm 83-96.